



**CATATAN SIDANG**

Nomor 294/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Istiah Alias Iis;

II. Kahar Purba Alias Kahar;

**Susunan Sidang:**

Ayu Melisa Manurung, S.H. ....Hakim;

Romadona, S.H. ....Panitera Pengganti;

Irawanto ..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

I Nama lengkap : Istiah alias Iis;  
Tempat lahir : Desa Ujung Silau;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 05 Juli 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 3, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II Nama lengkap : Kahar Purba alias Kahar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Desa Bantan;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Agustus 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok 12 (Sumber Mari), Dusun 3, Desa Bantan,  
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/327/XI/RES.1.8/2021 tanggal 12 November 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 2 (dua) Tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah BK 2623 XBB, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk vega warna hitam BK 5807 TAC;
- c. Keterangan saksi-saksi Zulkurniawan dan Takkas Simanjuntak dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa Kahar Purba Alias Kahar sedang mengikat Ternak lembu di pohon kelapa sawit di areal tanaman kelapa sawit Blok 71 Div. 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai terdakwa Kahar Purba Alias Kahar melihat dua tandan buah kelapa sawit berada dipingir paret bersamaan dengan itu melintas terdakwa Istiah Alias lis dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam BK 5807 TAC dan memangil terdakwa Istiah Alias lis selanjutnya terdakwa Kahar Purba Alias

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 294/Pid.C/2021/PN Srh



Kahar dan menyuruh terdakwa Istiah Alias Iis untuk mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut untuk dibawa pulang selanjutnya terdakwa Istiah Alias Iis mengambil dengan mengangkat buah kelapa sawit satu persatu dengan kedua tangan kemudian diletakan diatas sepeda motor pada waktu yang bersamaan para saksi yang merupakan centeng PT. Socfindo Kebun bangun Bandar-Tanjung Maria sedang melakukan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 71 Divisi 1 PT. Socfindo kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, dan melihat terdakwa Istiah Alias Iis sedang mengangkat 1 (satu) Tandan buah kelapa sawit yang dipegang dengan kedua tangan milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria kemudian buah diletakan diatas sepeda motor atas suruhan terdakwa Kahar Purba Alias Kahar yang masih didalam areal perkebunan diAreal tanaman kelapa sawit Blok 71 Divisi 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, setelah diinterogasi para terdkwa mengaku tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan maksud dimilikinya dan dijualnya sehingga memperoleh keuntungan kemudian para saksi membawa para terdakwa ke Polsek dolok masihul untuk menjalani proses hukum dan akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-tanjung Maria kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 2 tandan atau seberat  $\pm 10$  (sepuluh) Kg sedangkan harga pasaran buah kelapa sawit saat ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogramnya jika dikalikan dengan jumlah berat buah kelapa sawit yang diambil adalah seberat 10 (sepuluh) Kg maka pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana.

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor: 294/Pid.C/2021/PN Srh**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Istiah Alias Iis** dan Terdakwa II **Kahar Purba Alias Kahar**;

*Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 294/Pid.C/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Istiah alias Iis** dan Terdakwa II **Kahar Purba alias Kaha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BK 2623 XBB;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II Kahar Purba alias Kahar;**

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 294/Pid.C/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Vega warna hitam BK 5807 TAC;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Istiah alias Iis;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 — Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara — 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 294/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

##### Terdakwa I

Nama lengkap : Istiah Alias Iis;  
Tempat lahir : Desa Ujung Silau;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 05 Juli 1965;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai,;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

##### Terdakwa II

Nama lengkap : Kahar Purba Alias Kahar;  
Tempat lahir : Desa Bantan;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Agustus 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok 12 ( sumber mari ) Dusun 3 Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 294/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Istiah Alias Iis** dan Terdakwa **II. Kahar Purba Alias Kaha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah BK 2623 XBB;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kahar Purba Alias Kahar;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk vega warna hitam BK 5807 TAC;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Istiah Alias Iis;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Rudvansyah Putra Siahaan, SH, MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 294/Pid.C/2021/PN Srh



**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL**

Di\_

**Jalan Besar Dolok Masihul**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 294/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. Istiah Alias Iis dkk</b>	<b>Romadona, S.H.</b>	<b>Irawanto</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.  
- Pidana.